



PUTUSAN
Nomor 54/Pdt.G/2025/PN Son

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sorong yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

F S B, Nik. 7102135602830001, lahir di Manado, 16 Februari 1983, umur 43 Tahun, pekerjaan mengurus rumah Tangga, agama Kristen, alamat Jl siporanu Rt/Rw 002/004 kelurahan klamana kecamatan sorong timur Kota Sorong Provinsi Papua Barat Daya, dalam hal ini memberikan kuasa kepada intim syarifuddinarkiang, S.H beralamat di jln wortel Rt/Rw 002/003 kelurahan malasom kecamatan aimas kabupaten sorong provinsi papua barat daya sebagai **Penggugat**

Lawan:

A A W, Nik 7102135602830001, lahir Manado, 15 Agustus 1975, usia 50 Tahun, pekerjaan Sopir, agama Kristen, alamat Jl pipit Km 7 Gunung No 23 Rt/Rw 002/002 kelurahan Malaingkeci Kecamatan Malaimsimsa Kota Sorong Papua Barat Daya, sebagai **Tergugat**

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 9 April 2025 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sorong pada tanggal 9 April 2025 dalam Register Nomor 54/Pdt.G/2025/PN Son, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 54/Pdt.G/2025/PN Son



1. Bahwa antara PENGUGAT dan TERGUGAT adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan bertempat di GEREJA MASEHI INJILI di MINAHASA Jemaat getsemani Tateli pada tanggal 04 Agustus 2001 di Tateli, Nomor: 345/BPMJ/-G-T/X-03
2. Bahwa selanjutnya perkawinan PENGUGAT dan TERGUGAT tersebut telah pula didaftarkan dan dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten minahasa, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No.99/24/2001.- tanggal 10 Agustus 2001.
3. Bahwa setelah perkawinan dilangsungkan antara PENGUGAT dan TERGUGAT kemudian tinggal bersama Jl Jl pipit Km 7 Gunung No 23 Rt/Rw 002/002 kelurahan Malaingkeci Kecamatan Malaimsimsa Kota Sorong Papua Barat Daya.
4. Bahwa dengan demikian, perkawinan antara PENGUGAT dengan TERGUGAT tersebut adalah sah secara hukum sebagaimana dikehendaki Pasal 2 UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
5. Bahwa pada awalnya pernikahan antara PENGUGAT dan TERGUGAT sangat baik-baik saja dan apabila terjadi perselisihan dapat diselesaikan dengan baik antara keduanya karena PENGUGAT selalu mengalah dan ingin memperbaiki rumah tangga bersama PENGUGAT.
6. Bahwa akan tetapi tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang Bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak dapat dipertahankan lagi antara PENGUGAT dengan TERGUGAT dikarenakan sudah tidak ada lagi kecocokan dan keharmonisan rumah tangga yang disebabkan adanya perselisihan, pertengkaran dan/atau perkecokan yang sering dan terus menerus terjadi antara PENGUGAT dan TERGUGAT sampai dengan di ajukanya gugatan ini oleh PENGUGAT.
7. Bahwa PENGUGAT pada tahun 2010 TERGUGAT meninggalkan PENGUGAT untuk pergi ke manado untuk mencari kerja.
8. Bahwa selama menikah PENGUGAT merasa TERGUGAT tidak menghargainya sebagai Istri dan TERGUGAT juga tidak menafkahi PENGUGAT sebagai Istri.

Halaman 2 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 54/Pdt.G/2025/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa tidak hanya egois, TRGUGAT juga temperamental dan suka membentak PENGUGAT.
10. Bahwa pada tahun 2024 TERGUGAT datang dan menemui PENGUGAT untuk membuat surat kesepakatan bercerai (Bukti Terlampir)
11. Bahwa selama pisah ranjan antara PENGUGAT dan TERGUGAT dihitung dari tahun 2010 sampai sekarang 2025 (25 tahun).
12. Bahwa oleh karena itu rumah tangga PENGUGAT dan TERGUGAT sering terjadi percekcoan atau pertengkaran, dimana PENGUGAT dan TERGUGAT sudah pisah rumah 25 tahun, PENGUGAT dan TERGUGAT tidak dapat hidup rukun lagi selaku suami isteri, maka telah cukup dasar dan alasan hukum untuk menyatakan perkawinan antara PENGUGAT dengan TERGUGAT putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
13. Bahwa disamping adanya TERGUGAT yang tidak pernah pulang ke rumah dan temperamental, akibat kurang harmonisan rumah tangga PENGUGAT dan TERGUGAT sebagaimana dikemukakan di atas, TERGUGAT selaku kepala keluarga juga tidak melaksanakan tanggung jawabnya, yaitu kewajiban memberikan nafkah lahir dan batin kepada PENGUGAT.
14. Bahwa berdasarkan fakta di atas, kehidupan rumah tangga PENGUGAT dan TERGUGAT sering terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus, yang tidak memungkinkan lagi hidup rukun dan damai sebagaimana layaknya suami istri, oleh karenanya perkawinan PENGUGAT dan TERGUGAT secara hukum dapat dinyatakan Putus karena perceraian, sesuai dengan ketentuan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 (F) Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, oleh karena PENGUGAT dan TERGUGAT tidak mungkin lagi disatukan dalam kehidupan Pernikahan, serta agar masing-masing bisa menentukan nasibnya sendiri-sendiri yang lebih baik dikemudian hari, maka tiada jalan lain kecuali menyerahkan permasalahan ini kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Sorong untuk menyelesaikan permasalahan ini secara hukum yang berlaku dan seadil-adilnya.
15. Bahwa oleh karena perkawinan antara PENGUGAT dengan TERGUGAT telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan

Halaman 3 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 54/Pdt.G/2025/PN Son



Catatan Sipil kabupaten Minahasa, maka kepada Ketua Pengadilan Negeri Sorong untuk memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Sorong untuk mengirimkan Putusan ini ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten minahasa agar dicatatkan dalam buku register perceraian.

16. Bahwa selanjutnya, patut apabila TERGUGAT dihukum untuk membayar seluru biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan uraian-uraian yuridis tersebut di atas, mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sorong Cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berkenaan untuk memberikan keputusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan perkawinan PENGUNGAT dan TERGUGAT yang telah dilangsungkan di GEREJA MASEHI INJILI di MINAHASA Jemaat getsemani Tateli pada tanggal 04 Agustus 2001 di Tateli, Nomor: 345/BPMJ/-G-T/X-03. Adalah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sorong, untuk mengirimkan salinan turunan keputusan ini yang telah mempunyai kekuatan Hukum tetap pada Dinas Kependudukan Dan Pencacatan Sipil Kabupaten minahasa , untuk mencatat Perceraian ini kedalam register dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian setelah kepadanya ditunjukan salinan resmi putusan ini yang telah berkekuatan Hukum tetap.

SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (exaequo et bono)

Demikian Gugatan Perceraian ini kami ajukan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan pertama yang telah ditentukan yaitu tanggal 16 April 2025, untuk Penggugat menghadap Kuasa Hukumnya tetapi pihak Tergugat tidak hadir atau tidak memberikan kuasa kepada orang lain untuk hadir di persidangan, sehingga Hakim Ketua Majelis menunda persidangan ke hari Rabu tanggal 23 April 2025;

Menimbang, pada hari persdangan yang telah di tentukan yaitu tanggal 23 April 2025 Pihak penggugat hadir, akan tetapi pihak tergugat tidak hadir; sehingga Hakim Ketua Majelis menunda persidangan ke hari Rabu tanggal 30 April 2025;



Menimbang, pada hari persidangan yang telah ditentukan yaitu tanggal 30 April 2025 Pihak penggugat hadir, akan tetapi pihak tergugat tidak hadir di persidangan; sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat tidak hadir menggunakan haknya, sehingga Mediasi tidak dapat dilaksanakan dan selanjutnya sidang dilanjutkan dengan **Vestek**;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT yang telah didaftarkan dan dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten minahasa, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No.99/24/2001.- tanggal 10 Agustus 2001, telah terjdai percecokan terus menerus dan telah terjadi pisah ranjang sejak tahun 2010 sampai sekarang tahun 2025, yaitu telah terjdai pisah ranjang selama 20 tahun, sebelumnya selama hidup bersama disamping Tergugat yang tidak perna pulang ke rumah dan temperamental, kurang harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat selaku kepala keluarga Tergugat tidak melaksanakan tanggung jawabnya, yaitu kewajiban memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat dan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus, yang tidak memungkinkan lagi hidup rukun;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidak-tidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu bahwa apakah benar gugatan penggugat yang mengenai perkawinan Penggugat dan Tergugat yang telah didaftarkan dan dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten minahasa, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No.99/24/2001.- tanggal 10 Agustus 2001, telah terjdai percecokan terus menerus dan telah terjadi pisah ranjang sejak tahun 2010 sampai sekarang tahun 2025, yaitu telah terjdai pisah ranjang selama 20 tahun, sebelumnya selama hidup bersama disamping Tergugat yang tidak perna pulang ke rumah dan

Halaman 5 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 54/Pdt.G/2025/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

temperamental, kurang harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat juga selaku kepala keluarga Tergugat tidak melaksanakan tanggung jawabnya, yaitu kewajiban memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat dan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus, yang tidak memungkinkan lagi hidup rukun;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-5 dan Saksi-Saksi yaitu 1. JEFRY SIDALINGGING, 2. RIZAL H ARSYAD;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti surat yaitu ;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 7102135602830001 atas nama Freinny Sindey. diberi tanda Bukti (P-1);
2. Fotokopi Kutipan Akat Perkawinan tanggal 10 Agustsu 2001 diberi tanda Bukti (P-2);
3. Fotokopi Akta Perkawinan Nomor 99/24/2001 dari Gereja Masehi Injili Minahasa tanggal 4 Agustus 2001. diberi tanda Bukti (P-3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 9271021411220007 An A A W. diberi tanda Bukti (P-4);
5. Fotokopi Surat Kesepakatan Bercerai pada tanggal 20 Mei 2024. diberi tanda Bukti (P-5);

Serta 1. Saksi JEFRY SIDALINGGING yang pada pokoknya menerangkan bahwa ;

- saksi hadir pada persidangan ini untuk memberikan kesaksian sehubungan dengan gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sudah menikah dan diberkati di Gereja Masehi Injili di Minahasa Jemaat Getsemani Tateli pada tanggal 04 Agustus 2001;
- Bahwa saksi datang di acara pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tersebut sudah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kota Sorong pada tanggal 10 Agustus 2001;
- Bahwa saksi mengetahui dari pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tersebut sudah dikaruniai anak?
- Bahwa Pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa awalnya Penggugat dan Tergugat hidup bersama layaknya suami isteri yang bahagia dan rumah tangga yang harmonis bahkan

Halaman 6 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 54/Pdt.G/2025/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saya tidak mengetahui adanya keributan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan sudah tidak adanya perselisihan, pertengkaran rumah tangganya yang disebabkan tidak ada lagi kecocokan yang sering terus menerus dan sudah pisah rumah sekitar 25 tahun dan Penggugat dan Tergugat tidak dapat hidup rukun lagi selaku suami istri. Bahkan Tergugat meninggalkan Penggugat pada tahun 2010 untuk pergi meninggalkan Penggugat ke Manado untuk mencari kerja.

- Bahwa yang menjadi permasalahan menurut cerita Penggugat karena Penggugat dan Tergugat telah berpisah ranjang dan sudah tidak pernah lagi hidup bersama layaknya suami isteri;
- Bahwa saksi tidak tahu Penggugat dan tergugat sudah ada pasangan lain atau tidak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi hidup bersama sekitar 25 tahun belakangan atau dari tahun 2010 karena Penggugat sudah tinggal di Sorong sedangkan Tergugat tinggal di Manado;
- Bahwa dari pihak Keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat sudah mengupayakan perdamaian berkali-kali tetapi tidak menemukan titik temu dan tidak ada harapan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun kembali layaknya keluarga yang harmonis;

Dan ke 2. Saksi RIZAL H ARSYAD yang pada pokoknya menerangkan bahwa;

- saksi hadir pada persidangan ini untuk memberikan kesaksian sehubungan dengan gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sudah menikah dan diberkati di Gereja Masehi Injili di Minahasa Jemaat Getsemani Tateli pada tanggal 04 Agustus 2001;
- Bahwa saksi datang di acara pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tersebut sudah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kota Sorong pada tanggal 10 Agustus 2001;
- Bahwa saksi mengetahui dari pernikahan antara Penggugat dan
- Bahwa Pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa awalnya Penggugat dan Tergugat hidup bersama layaknya suami isteri yang bahagia dan rumah tangga yang harmonis bahkan saya tidak mengetahui adanya keributan rumah tangga

Halaman 7 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 54/Pdt.G/2025/PN Son



antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan sudah tidak adanya perselisihan, pertengsrum rumah tsnggs ysg disebabkan tidak ada lagi kececokan yang sering terus menerus dan sudah pisah rumah sekitar 25 tahun dan Penggugat dan Tergugat tidak dapat hidup rukun lagi selaku suami istri. Bahkan Tergugat meninggalkan Penggugat pada tahun 2010 untuk pergi meninggalkan Penggugat ke Manado untuk mencari kerja.

- Bahwa yang menjadi permasalahan menurut cerita Penggugat karena Penggugat dan Tergugat telah berpisah ranjang dan sudah tidak pernah lagi hidup bersama layaknya suami isteri;
- Bahwa saksi tidak tahu Penggugat dan tergugat sudah ada pasangan lain atau tidak;
- Bahwa Premnggugat dan Tergugat sudah tidak lagi hidup bersama sekitar 25 tahun belakangan atau dari tahun 2010 karena Penggugat sudah tinggal di Sorong sedangkan Tergugat tinggal di Manado;
- Bahwa dari pihak Keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat sudah mengupayakan perdamaian berkali-kali tetapi tidak menemukan titik temu dan tidak ada harapan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun kembali layaknya keluarga yang harmonis;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian Majelis Hakim berpendapat bahwa Gugatan Penggutan patut untuk di kabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas petitum angka 1 (satu) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum angka 2 (dua) yang menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan di Gereja Masehi Injili di Minahasa Jemaat Getsemani Tateli pada tanggal 04 Agustus 2001 di Tateli, Nomor: 345/BPMJ/G-T/X-03 yang di catatkan pada Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Nomor; 99/24/2001,- tertanggal 10 Agustus 2001 oleh Kepala dinas pendaftaran penduduk Kabupaten Minahasa, dalah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas petitum angka 2 (dua) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum angka 3 (tiga) yang menyatakan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sorong, untuk

Halaman 8 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 54/Pdt.G/2025/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengirimkan salinan turunan keputusan ini yang telah mempunyai kekuatan Hukum tetap pada Dinas Kependudukan Dan Pencacatan Sipil Kabupaten minahasa , untuk mencatat Perceraian ini kedalam register dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian setelah kepadanya ditunjukkan salinan resmi putusan ini yang telah berkekuatan Hukum tetap.

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 3 karena Petitum angka 2 di kabulkan, sehingga petitum angka tiga harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dan Tergugat berada di pihak yang kalah, maka para Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah di panggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan Gugatan Perceraian Penggugat untuk seluruhnya dengan Verstek;
3. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan di Gereja Masehi Injili di Minahasa Jemaat Getsemani Tateli pada tanggal 04 Agustus 2001 di Tateli, Nomor: 345/BPMJ/-G-T/X-03 dan yang telah di catatkan di Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencacatan Sipil Kabupaten minahasa sebagaimana kutipan Akta Perkawinan No. 99/24/2001 tertanggal 10 Agustus 2001 oleh kepala dinas pendaftaran penduduk Kabupaten Minahasa Drs.F,R, Rembet, dalah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sorong, untuk mengirimkan salinan turunan keputusan ini yang telah mempunyai kekuatan Hukum tetap pada Dinas Kependudukan Dan Pencacatan Sipil Kabupaten minahasa , untuk mencatat Perceraian ini kedalam register dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian setelah kepadanya ditunjukkan salinan resmi putusan ini yang telah berkekuatan Hukum tetap.

Halaman 9 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 54/Pdt.G/2025/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul akibat perceraian ini sebesar Rp387.000,00 (tiga ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong, pada hari Selasa tanggal 27 Mei 2025 oleh kami, Hatijah Averien Paduwi, S.H., sebagai Hakim Ketua , Lutfi Tomu, S.H. dan Bernadus Papendang, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sorong Nomor 54/Pdt.G/2025/PN Son tanggal 9 April 2025, putusan tersebut pada hari , tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Jullian Key, S.H., Panitera Pengganti dan kuasa Penggugat, akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Lutfi Tomu, S.H.

Hatijah Averien Paduwi, S.H.

Bernadus Papendang, S.H.

Panitera Pengganti,

Jullian Key, S.H.

Perincian biaya :

| | | |
|--|---|----------------|
| 1. Materai | : | Rp.10.000,00 |
| 2. Redaksi | : | Rp.10.000,00 |
| 3.....P | : | Rp.50.000,00; |
| roses | : | |
| 4.....P | : | Rp.20.000,00; |
| NBP | : | |
| 5.....P | : | Rp.217.000,00; |
| anggihan | : | |
| 6.....P | : | Rp. 0,00; |
| emeriksaan setempat | : | |
| 7. Sita | : | Rp.0,00; |
| Jumlah | : | Rp.387.000,00; |
| (tiga ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) | | |

Halaman 10 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 54/Pdt.G/2025/PN Son